

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN GOWA DI KELURAHAN SUNGGUMINASA
KECAMATAN SOMBAOPU.**

Oleh:

DEWI ANGRAENI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

FIRMAN MUIN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 8 orang informan dan menggunakan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Pasal 39 ayat 3 dalam rencana pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) Publik telah terlaksana pada beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Somba Opu telah terealisasi pembangunan ruang terbuka hijau untuk jenis taman kota dan hutan kota pada daerah Taman Sultan Hasanuddin dan Lapangan Syech Yusuf di Kecamatan Somba Opu, (2) Penataan dan pembenahan taman kota di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu memasuki tahap pengerjaan akhir dan memasuki agenda pemeliharaan mulai dari pembuatan batas-batas, pengecatan pagar, pembersihan taman, penanaman tanaman dan pepohonan terus dilakukan, sedangkan untuk pengawasan tetap dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah setempat baik dari kelurahan, kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten sendiri, (3) Dalam merealisasikan penataan ruang terbuka hijau di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam proses pelaksanaannya. Hambatan internalnya yaitu salah satunya sasaran program target pencapaian ruang terbuka hijau publik hutan perkotaan tidak tercapai dengan maksimal karena pemerintah baru merealisasikan penataan di taman kota tetapi belum membenahi secara keseluruhan untuk kawasan hutan perkotaan. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang terbuka hijau secara sadar dan bersama.

Kata Kunci: Implementasi, Rencana Tata Ruang

ABSTRACT: This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning of Gowa Regency in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of the research processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 8 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling. Results of research indicate that: (1) Implementation of Gowa Regency Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning Area Gowa Regency Article 39 paragraph 3 in the plan to fulfill Public Open Public Open Space (RTH) has been implemented in several districts such as Somba Opu Subdistrict has been realized green open space development for urban park type and city forest at Sultan Hasanuddin Park area and Syech Yusuf Field in Kecamatan Somba Opu, (2) The arrangement and improvement of the city park in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, entering the final stage of work and entering the maintenance agenda starting from the creation of boundaries, fence painting, garden cleaning, planting and trees continue to be done, (3) In realizing the green open space arrangement in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, there are internal constraints and external obstacles in the implementation process. Internal obstacles that is one of the target program target achievement of green open space public urban forest is not achieved maximally because the new government realize the arrangement in the city park but not yet fix overall for urban forest area. While the external obstacle is the lack of awareness of the community to maintain and maintain green open space consciously and together.

Keywords: Implementation, Spatial Plan

PENDAHULUAN

Salah satu pembangunan yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah perkotaan tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang dimana konsep sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir. Namun demikian, konsep tata ruang sebagai pedoman dan arahan pembangunan sebagian besar masih belum menunjukkan hasil sesuai dengan tujuan dan arahan yang ditetapkan.

Pengembangan hukum tata ruang Indonesia secara konstitusional dapat ditelusuri melalui pembukaan Undang-undang Dasar NRI 1945, alinea IV yang memuat tentang tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, dengan demikian sudah sepantasnya pemerintah mewujudkannya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan serangkaian pembangunan di seluruh penjuru Indonesia guna tercapai kemakmuran yang adil dan merata. Prinsip dasar ini secara konkret dirumuskan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945¹ yang menyebutkan “*bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

¹ Peraturan Pemerintah republik indonesia pasal 33 UUD 1945.

Kesadaran lingkungan merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Salah satu instrumen untuk menanamkan kesadaran itu adalah melalui pemahaman tentang hukum lingkungan. Melalui pemahaman tersebut, di satu sisi diharapkan akan terwujud kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah-satu hak konstitusional warga sebagaimana di atur dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang sementara pada sisi yang lain, melalui pemahaman hukum lingkungan diharapkan proses pembangunan yang sedang berlangsung sekarang ini tidak mengabaikan kelestarian lingkungan pembangunan memang suatu keniscayaan tentang tidak dapat ditolak, namun harus berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanahkan konstitusi pasal 33 ayat 4 undang-undang tahun 1945 yang berbunyi “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.²

Salah satu program Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 pasal 39 tentang Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam ayat 3 dijelaskan bahwa rencana pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilaksanakan melakukan pengembangan salah satunya yaitu Hutan Perkotaan yang

² Muh.Akib.2014. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global Dan Nasional*,. Jakartas: Raja Grafindo Persada,hal.1

ditetapkan di wilayah Kecamatan Sombaopu. Selain rencana pemenuhan RTH Publik ada pula rencana pemenuhan RTH Privat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman pedesaan dan pekarangan rumah, serta halaman perkotaan dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL. Dalam RTHKP merencanakan hutan kota sebagai program dari implementasi peraturan tersebut dimana berlokasi di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu, tepatnya di Lapangan Syekh Yusuf.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Budi winarno, menyatakan bahwa:³“Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu swasta (kelompok - kelompok) yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Sedangkan Menurut Mazmanian dan Sebastiar menyatakan bahwa: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.⁴

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan

mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2 “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam UUD 1945”.⁵

Wewenang pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Penataan Ruang. Dalam pasal 11 UUPR ditegaskan sebagai berikut:

- a. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan Ruang meliputi :
 - 1) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
 - 2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
 - 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan
 - 4) kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
- b. Wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang

³ Budi winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press Indo, hlm.10.

⁴Wahab “*Implementasi Dan Teori*. 17 februari 2017. Pukul 18:45
<http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>

⁵ Tim visi yustisia undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perubahannya, 2015, jakarta, visi media pustaka, hal.3

- wilayah kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- 1) Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - 2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - 3) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Dalam Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
- 1) Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - 2) Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota
 - 3) Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/gowa dan
 - 4) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
- d. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- e. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota ;
- 1) Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, dan
 - 2) Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- f. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah

penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Peraturan Daerah

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang.⁷ Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Selama hal tersebut bersesuaian dengan kepentingan daerah. Maka dalam prosesnya, rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah dalam hal ini pemerintah daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar.

Pengertian Perencanaan

Definisi perencanaan Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah mengemukakan bahwa:⁸ “Rencana adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkutan paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu dan teratur) tindakan berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu”.

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat. Banyak kegunaan dari pembuatan

⁶Hasni. 2014. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo, hal.150.

⁷ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, hal.190

⁸ Hasni, 2013. *Hukum penataan ruang dan pengatagunaan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*

perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Ruang Terbuka Hijau

berdasarkan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatakan bahwa “RTH merupakan tempat tumbuh tanaman baik sengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang atau mengelompok”.⁹ Perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan ahli fungsi lahan yang pesat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan kawasan ruang terbuka hijau terkhususnya hutan kota dan ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen penting lingkungan. Ruang terbuka hijau sebagai unsur utama tata ruang kawasan hijau kota mempunyai fungsi yang sangat berpengaruh besar yang berguna bagi kemaslahatan hidup warga, khususnya bagi warga kota Sungguminasa di Kecamatan Sombaopu

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Metode metode perencanaan ruang digunakan oleh sektor-sektor umum untuk membentuk alur distribusi sumber daya dan aktivitas yang terjadi dalam sebuah ruang dengan berbagai jenis dan aktivitas yang terjadi dalam sebuah ruang dengan berbagai jenis dan skala.¹⁰

rencana tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Rencana tata ruang dengan demikian merupakan keputusan publik yang mengatur alokasi ruang, dimana masyarakat, swasta dan pemerintah perlu mengacunya. Oleh karena itu, suatu rencana tata ruang akan dimanfaatkan untuk diwujudkan apabila dalam perencanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan kehendak seluruh pemanfaatnya serta karakteristik dan kondisi wilayah perencanaannya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang bagi para pemanfaatnya.

Taman Kota

Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Fungsi Taman Kota

Berfungsi sebagai taman yang dapat dirasakan manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis yaitu taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota.
2. Fungsi sosial yaitu sebagai sarana olahraga, bermain dan rekreasi, sebagai *landmark* sebuah kota, menambah nilai estetika sebuah lingkungan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.

Manfaat taman kota

1. Penghijauan kota yang umumnya gersang tidak ada tumbuh-tumbuhan.
2. Untuk rekreasi bagi penduduk kota.
3. Untuk menyerap gas korbandioksida (CO₂) yang banyak dihasilkan oleh

⁹ Op.cit.hal.233

¹⁰Perencanaan tata ruang. 17 februari 2017, pukul 18.07.

- kendaraan bermotor, mobil, pabrik, pembakaran sampah.
4. Pohon-pohonan dalam taman kota, bisa menyimpan air dalam jumlah banyak.
 5. Bisa untuk media pembelajaran anak-anak sekolah tentang macam-macam tanaman, jenis tanaman, sifat-sifat tanaman dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Adapun variabel dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Gowa Di kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Populasi merupakan objek suatu penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Satpol PP, petugas penjaga lapangan, pengawas petugas taman, pengunjung, Dan masyarakat di lingkungan kelurahan Sungguminasa kecamatan Sombaopu dengan teknik purposif sampling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada pekerja serta pemerintah setempat. penelitian ini memerlukan kajian pustaka baik buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menguatkan materi dan isi penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Pasal 39 menjelaskan tentang kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Kawasan RTH perkotaan ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20 % dan RTH Privat 10%. Rencana pemenuhan RTH Publik salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan hutan perkotaan dengan luasan 112 ha ditetapkan di sebagian wilayah wilayah Kecamatan Sombaopu, Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Parangloe, sebagian Kecamatan Sombaopu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu dan sebagian wilayah kecamatan Barombong.

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa melalui :

- a. Pembinaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu

Pembinaan ruang tata hijau pada Kabupaten Gowa sebagai berikut:

- 1) Rencana pemenuhan RTH Publik dalam pengembangan hutan perkotaan, nyatanya baru dilaksanakan di salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Sombaopu yang dapat dilihat dari penataan taman kota dan Lapangan Syekh Yusuf.
- 2) Untuk rencana pengembangan hutan perkotaan di Kecamatan Sombaopu belum terlaksana dengan baik karena jumlah pemukiman penduduk yang padat dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keindahan dan kesejukan udara kota membuat sebagian masyarakat lebih memilih menebang pohon dengan alasan menghalani rumah warga.

- 3) Rencana pengembangan hutan perkotaan perlu dilanjutkan di Kecamatan lainnya, salah satunya di Kecamatan Bontomarannu dimana di daerah tersebut sudah ada hutan sekaligus taman Mawang, tetapi kenyataannya di daerah tersebut belum terurus dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.

Sehingga dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Gowa harus bekerja keras dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, karena apabila implementasinya tidak sesuai yang diharapkan tidak menutup kemungkinan akan muncul keluhan-keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu

Dalam pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa terkait rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau publik, saat ini baru dilaksanakan pada pembenahan taman kota yang terletak di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa yakni taman dan lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Adapun dalam proses penataannya, pemerintah Kabupaten Gowa bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menugaskan beberapa tenaga atau pekerja taman yang digaji tiap bulan.

Penataan yang baik menjadi nilai tambah dalam pengembangan RTH publik karena dengan tercapainya target pembenahan maka implementasi Perda sudah bisa dilihat meskipun belum terlaksana secara merata. hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yaitu penataan RTH publik jangan hanya fokus pada satu Kecamatan yang banyak terdapat masyarakat perkotaan, tetapi perlu juga dilakukan

penataan pada daerah atau Kecamatan lainnya.

Adapun Hambatan Dalam Merealisasikan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu

Pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang rencana tata ruang wilayah tidak selamanya berjalan dengan mulus begitu pula dengan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam hal ini pembenahan taman kota baru bisa terealisasi seperti penataan lapangan dan taman Syekh Yusuf, terkadang ditemukan hambatan yang menghambat pelaksanaan atau implementasinya, baik itu hambatan internal yang datang dari dalam, maupun hambatan eksternal yang datang dari luar.

Hambatan tersebut ada yang datang dari dalam dan ada pula yang datang dari luar yang diterangkan sebagai berikut:

a. Hambatan Internal

Hambatan internal yaitu hambatan dari dalam atau hambatan internal dalam hal ini berasal dari birokrasi atau pemerintah yaitu dilihat dari aspek:

1) Pembenahan

- a) Kurangnya tenaga kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengawasi proses pelaksanaan pembenahan ruang tata hijau sehingga monitoring tidak maksimal.
- b) Adanya pekerjaan pemerintah daerah kabupaten Gowa yang menumpuk dan perlu diselesaikan secepatnya dan menyebabkan pembenahan ruang tata hijau juga ikut terbengkalai
- c) Ketidak siapan pemerintah daerah Gowa dalam hal ketenagakerjaan dalam mendukung kelancaran pembenahan.

2) Penataan

- a) Sasaran program target pencapaian ruang terbuka hijau publik hutan perkotaan tidak tercapai dengan maksimal di wilayah Kecamatan

Sombaopu karena pemerintah baru merealisasikan penataan di taman kota tetapi belum membenahi secara keseluruhan untuk kawasan hutan perkotaan.

- b) Pemerintah Kabupaten Gowa setiap tiap tahun terus mengalokasikan biaya penataan hanya untuk taman kota Syekh Yusuf sementara kawasan lain yang perlu mendapat pembenahan belum terurus dengan baik.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar dalam hal ini dari masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembenahan
 - a) Tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pembenahan di sebabkan adanya pos anggaran mendadak di sektor lain.
 - b) Kesiapan Dinas Pekerjaan Umum untuk merealisasikan program pembenahan ruang tata hijau.
- 2) Penataan
 - a) Banyak masyarakat yang mau membangun pemukiman ditambah lagi di daerah kota banyak orang-orang berada yang membangun rumah mewah sehingga populasi pohon dan tumbuhan sejenisnya akan berkurang karena ditebang oleh oknum yang tidak menyadari pentingnya pasokan oksigen bagi tubuh.
 - b) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan dan keindahan lingkungan seperti masih ada warga yang mengunjungi taman kota dan merusak fasilitas taman salah satunya mencabut bunga.
 - c) Pengunjung taman kota terkadang membuang

sampah makanan dan minuman di dalam taman. Pemerintah sendiri sudah menugaskan penjaga dan pengawas taman untuk memantau kondisi atau keadaan taman untuk dan juga mengawasi pengunjung yang datang, bahkan memberi peringatan kepada pengunjung yang selalu membuang sampah sembarangan maupun pengunjung yang merusak keindahan taman kota.

PENUTUP

Berdasarkan observasi dan wawancara beserta analisis data penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu telah terlaksana dan terealisasi dalam kegiatan, (a) Pembenahan taman kota di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu yang memasuki tahap pengerjaan akhir pasca penetapan pos anggaran dan rencana kerja, (b) Penataan ruang terbuka hijau memasuki agenda pemeliharaan mulai dari pembuatan batas-batas, pengecatan pagar, pembersihan taman, penanaman tanaman dan pepohonan terus dilakukan, sedangkan untuk pengawasan tetap dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah setempat baik dari kelurahan, kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten sendiri. Dalam merealisasikan penataan ruang terbuka hijau di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam proses pelaksanaannya. Hambatan internalnya yaitu salah satunya sasaran program target pencapaian ruang terbuka hijau publik hutan perkotaan tidak tercapai dengan maksimal

karena pemerintah baru merealisasikan penataan di taman kota tetapi belum membenahi secara keseluruhan untuk kawasan hutan perkotaan. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang terbuka hijau secara sadar dan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrul Amiq. 2016. *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat Cet. 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Budi Winamo. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press Indo.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2016. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Kartasasmita Ginandja. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Muh.akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawwaro. 2003. *Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Di Kabupaten Ciamis*. Tesis-S2 Undip Tahun 2003.
- Soejarto Djoko. 1992. *Wawasan Tata Ruang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Solihin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Visi Yustisia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 2015. *Tentang Pemerintah Daerah Dan Perubahannya*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Tim Penyusun Fakultas Ilmu Sosial UNM. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Undang-Undang**
- Undang – undang pasal 33 undang-undang dasar 1945
- Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam pasal 31
- Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang rencana tata ruang kawasan hijau kota sungguminasa ibu kota sungguminasa.
- Undang –undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 angka 8
- Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang dalam pasal 1 ayat (2)
- Undang-undang penataan ruang pasal 1 butir 31 tentang ruang terbuka hijau.
- Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
- Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang rencana tata ruang.
- Internet**
- <http://penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>
- <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implemmentasidan-teori.html>
- <http://Ashari,pengertian-dan-contoh-peraturan-daerah,2016,www.ipapedia.web.id>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan tat](https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_tat)

a_ruang.<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertianmekanisme><https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>